

**PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP  
KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Putusan Nomor : 927K/Pid.Sus/-LH/2021)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NAZLI SURYA PERDANA HRP  
2006200469**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN  
HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 927/K.PID.SUS/-LH/2021)  
Nama : NAZLI SURYA PERDANA HARAHAP  
Npm : 2006200469  
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2025.

### Dosen Penguji

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <u>Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.</u><br>NIDN. 0126066802                     | <u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.</u><br>NIDN. 0101017406                          | <u>BENITO ASDHIE KODIYATMS, S.H., M.H.</u><br>NIDN. 0110128801                      |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dia menjabar surat ini agar diketahui  
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **11 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NAZLI SURYA PERDANA HARAHAP  
**NPM** : 2006200469  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 927/K.PID.SUS/LH/2021)

Dinyatakan : ( **B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP , S.H., M.H.
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

1. .....

2. .....

3. .....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela menjewi surat ini agar disebarkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : NAZLI SURYA PERDANA HARAHAP  
**NPM** : 2006200469  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 927/K.PID.SUS/-LH/2021)  
**Penguji** : 1. **Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.** NIDN. 0126066802  
2. **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.** NIDN. 0101017406  
3. **BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.** NIDN. 0110128801

**Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 11 Agustus 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Silau menjabah surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : NAZLI SURYA PERDANA HARAHAP  
**NPM** : 2006200469  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 927/K.PID.SUS-LH/2021)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 07 Agustus 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.  
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela meripoh saat ini apa dikehak  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : NAZLI SURYA PERDANA HARAHAP  
**NPM** : 2006200469  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 927/K.PID.SUS/-LH/2021)  
**Dosen Pembimbing** : BENITO ASDHIE KODIYAT MS.SH., M.H NIDN. 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 07 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disertai  
Materi dan tanggapannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAZLI SURYA PERDANA HRP  
NPM : 2006200469  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Putusan Nomor : 927/K/Pid.Sus/-LH/2021)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 6 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.  
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Silahkan menjabar surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : NAZLI SURYA PERDANA HARAHAP  
**NPM** : 2006200469  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 927/K.PID.SUS/-LH/2021)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# UMSU

Medan, 11 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,  
Unggul | Cerdas | Terampil

**NAZLI SURYA PERDANA HARAHAP**  
NPM. 2006200469



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NAZLI SURYA PERDANA HRP  
NPM : 2006200469  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENETAPAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS ,S.H.,M.H

| No. | TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                               | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|--|--------------|
| 1   | 12 Juni 2024     | Acc judul proposal oleh Kepala/Bagian H-pidana |              |
| 2   | 19 Juni 2024     | Bimbingan I dengan dosen pembimbing utama      |              |
| 3   | 11 November 2024 | Revisi judul dan Rumusan Masalah               |              |
| 4   | 07 Desember 2024 | Acc untuk melakukan Seminar proposal.          |              |
| 5   | 15 Juli 2025     | bimbingan I setelah seminar proposal           |              |
| 6   | 20 Juli 2025     | Revisi penulisan sesuai buku panduan           |              |
| 7   | 22 Juli 2025     | Bimbingan II mengenai isi skripsi              |              |
| 8   | 23 Juli 2025     | Bedah buku                                     |              |
| 9   | 23 Juli 2025     | Acc untuk melakukan sidang meja hijau.         |              |

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dr. n. Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT MS , S.H., M.H  
NIDN : 0110128801

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penetapan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 927K/Pid.Sus/-LH/2021)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Faisal,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Faisal Riza S.H.,M.H selaku dosen kepala bagian hukum pidana. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda penulis Ahmad Gembira Harahap ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang mendidik anaknya untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. meskipun keras tapi sekarang penulis mengerti arti semua didikanmu selama ini. sekali lagi tidak henti hentinya penulis mengucapkan terima kasihh kepada ayahh terhebat yang dikirimkan tuhan untuk penulis.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda wanita yang paling cantik yang dikirimkan tuhan untuk menjaga ku, Siti Rusma Siregar maaf jika penulis masih sukak membantah akan ucapanmu, penulis hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menjaga dan menyayangi penulis sampai sebesar ini, doamu mengiringi setiap langkahku, sehat sehat terus ya ibunda.

Terimakasih juga kepada teman teman lainnya sebagai *Through thick and thin* dalam perjalanan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi orang yang menemani hingga penulis dapat menyelesaikan tahap ini. Suka dan duka dilewati namun tidak pernah meninggalkan dan selalu memastikan penulis untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga sampai pada akhir penyelesaian skripsi ini dibuat beliau masi setia menemani,membantu dan menyemangati.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 29 Juli 2025

Hormat Penulis,

**Nazli Surya Perdana HRP  
NPM. 2006200469**

## ABSTRAK

### PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor: 927K/Pid.Sus/-LH/2021)

NAZLI SURYA PERDANA HRP

Isu yang menjadi perhatian dalam ranah hukum pidana adalah pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Konsep ini telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari doktrin bahwa korporasi tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*) hingga pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Persoalan penentuan sanksi yang tepat bagi korporasi juga menjadi tantangan tersendiri. Mengingat korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman badan seperti penjara, diperlukan inovasi dalam sistem pemidanaan yang dapat memberikan efek jera sekaligus tidak menghambat kegiatan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hukum pidana dipedomani asas praduga tak bersalah, tentu terdakwa dapat menyampaikan pendapatnya terkait pidana korporasi yang ia lakukan. Hal ini disoroti dengan adanya analisa putusan nomor: 927K/Pid.Sus/-LH/2021.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk hukum pidana denda terhadap korporasi berdasarkan peraturan perundang – undangan, untuk mengetahui penegak hukum menetapkan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana ditinjau dari perundang – undangan dan juga untuk mengetahui analisa putusan Nomor : 927K/Pid.Sus/-LH/2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil Penelitian ini ialah Korporasi dapat dikenai sanksi pidana berupa denda apabila melakukan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran terhadap penggunaan mata uang rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi dibangun melalui asas identifikasi dan ajaran pelaku fungsional, yang menyamakan perbuatan pengurus atau pegawai dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mengakui adanya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Natural Persada Mandiri sebagai korporasi melalui kegiatan penambangan nikel tanpa izin di kawasan hutan lindung. Meskipun unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 telah terpenuhi, serta adanya pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerusakan lingkungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa. Hal ini menunjukkan kurangnya efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan, terutama dalam konteks korporasi.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Korporasi, Lingkungan Hidup.**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>i</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                 | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                              | 1         |
| 1. Rumusan Masalah.....                              | 7         |
| 2. Tujuan Penelitian .....                           | 8         |
| 3. Manfaat Penelitian .....                          | 8         |
| B. Definisi Operasional .....                        | 9         |
| C. Keaslian Penelitian.....                          | 11        |
| D. Metode Penelitian .....                           | 14        |
| 1. Jenis Penelitian .....                            | 15        |
| 2. Sifat Penelitian.....                             | 16        |
| 3. Pendekatan Penelitian .....                       | 16        |
| 4. Sumber Data .....                                 | 17        |
| 5. Alat Pengumpul Data.....                          | 18        |
| 6. Analisis Data.....                                | 18        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                  | <b>20</b> |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....         | 20        |
| B. Tinjauan Umum Korporasi .....                     | 22        |
| C. <i>Doctrine Of Strict Liability</i> .....         | 25        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>34</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Bentuk Hukum Pidana Denda Terhadap Korporasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....  | 34        |
| B. Penegak Hukum Menetapkan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan ..... | 43        |
| C. Analisa Putusan Nomor 927K/Pid.Sus/-LH/2021.....   | 51        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 70        |
| B. Saran .....  | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>73</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia merupakan sebuah Negara yang berlandaskan pada hukum. Oleh sebab itu penting adanya jaminan kesederajatan dimata hukum untuk semua rakyat Indonesia demi memenuhi prinsip dari Negara hukum itu sendiri. Perlakuan yang setara dihadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta jaminan, perlindungan dan pengakuan merupakan hak setiap orang yang harus Negara penuhi, hal tersebut termuat didalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk melaksanakan dan menegakkan hukum diperlukan lembaga peradilan yang berwenang di bidangnya, yang dalam perkembangannya di Indonesia lembaga peradilan tersebut pada puncaknya terbagi menjadi dua yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup>

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perekonomian global dan nasional. Korporasi, sebagai salah satu pelaku ekonomi utama, memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Namun, seiring dengan meningkatnya peran dan pengaruh korporasi, muncul pula berbagai permasalahan hukum yang melibatkan entitas bisnis ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Satriawan, M. I., & Mukhlis, M. 2018. Memurnikan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal SASI*, 24 (1),halaman 51.

<sup>2</sup> Arief, Barda Nawawi, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 7.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam ranah hukum pidana adalah pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Konsep ini telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dimulai dari doktrin bahwa korporasi tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*) hingga pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>3</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah ada sejak lama, namun masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kuhp terbaru memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai tindak pidana korporasi yang tidak ditemukan dalam KUHP sebelumnya. Salah satu perubahan signifikan adalah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana secara eksplisit. Hal ini membuka peluang bagi penegak hukum untuk memproses korporasi yang terlibat dalam tindak pidana secara lebih efektif.<sup>4</sup> Namun, meskipun telah ada pengaturan yang lebih jelas, masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satunya adalah kompleksitas dalam menentukan *mens rea* atau niat jahat dari suatu korporasi, mengingat korporasi bukanlah entitas hidup yang memiliki pikiran dan kehendak seperti manusia.

---

<sup>3</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, halaman 23.

<sup>4</sup> Krismen, Yudi, (2014) "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum 4 Nomor 1*, halaman 135.

Persoalan penentuan sanksi yang tepat bagi korporasi juga menjadi tantangan tersendiri. Mengingat korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman badan seperti penjara, diperlukan inovasi dalam sistem pemidanaan yang dapat memberikan efek jera sekaligus tidak menghambat kegiatan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hukum pidana dipedomani asas praduga tak bersalah, tentu terdakwa dapat menyampaikan pendapatnya terkait pidana korporasi yang ia lakukan.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28, bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan, bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia.<sup>5</sup> Hal ini diatur dalam pasal 48 menyatakan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;

---

<sup>5</sup> BA Kodiyat,(2018), "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal EduTech Volume 4 Nomor 2*, halaman 13.

- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi yang bersifat lintas yurisdiksi. Dalam era globalisasi, tidak jarang korporasi beroperasi di berbagai negara, sehingga diperlukan kerjasama internasional yang efektif dalam menangani tindak pidana korporasi yang bersifat transnasional.<sup>6</sup>

Menentukan *mens rea* atau niat jahat dari suatu korporasi merupakan salah satu tantangan utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Kompleksitas ini muncul karena beberapa alasan:

1. Sifat abstrak korporasi: Korporasi adalah entitas hukum yang tidak memiliki pikiran atau kehendak sendiri seperti manusia. Ini membuat sulit untuk menentukan "niat" dalam arti tradisional.
2. Struktur organisasi yang kompleks: Korporasi, terutama yang besar, sering memiliki struktur organisasi yang rumit dengan banyak tingkatan pengambilan keputusan. Hal ini dapat mempersulit penentuan di mana sebenarnya "niat jahat" itu berasal.
3. Pengambilan keputusan kolektif: Keputusan dalam korporasi seringkali diambil secara kolektif, bukan oleh satu individu. Ini menimbulkan

---

<sup>6</sup> Hiariej, Eddy O,S, 2016.*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,halaman 21.

pertanyaan tentang bagaimana mengatribusikan niat jahat kepada entitas korporasi secara keseluruhan.

4. Kebijakan dan budaya perusahaan: Terkadang, tindak pidana korporasi bukan hasil dari keputusan eksplisit, melainkan akibat dari kebijakan atau budaya perusahaan yang mendorong atau membiarkan perilaku ilegal.
5. Perbedaan antara kepentingan korporasi dan individu: Tidak selalu jelas apakah tindakan ilegal dilakukan demi kepentingan korporasi atau kepentingan pribadi individu dalam korporasi.<sup>7</sup>

Untuk mengatasi kompleksitas ini, beberapa pendekatan telah dikembangkan dalam teori dan praktik hukum, seperti:

1. Teori identifikasi: Mengidentifikasi "*directing mind*" atau pikiran pengarah korporasi, biasanya pejabat tinggi, yang tindakan dan niatnya dianggap sebagai tindakan dan niat korporasi.
2. Teori agregasi: Menggabungkan pengetahuan dan tindakan berbagai individu dalam korporasi untuk membentuk *mens rea* kolektif.
3. Teori budaya korporasi: Melihat pada kebijakan, praktik, dan budaya korporasi secara keseluruhan untuk menentukan apakah ada "niat jahat" sistemik.
4. Pendekatan *strict liability*: Dalam beberapa kasus, terutama untuk pelanggaran regulatori, *mens rea* mungkin tidak diperlukan, dan korporasi

---

<sup>7</sup> Ali, Mahrus, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 36.

dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan fakta terjadinya pelanggaran saja.<sup>8</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kuhp terbaru mencoba mengatasi kompleksitas ini dengan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, implementasinya dalam praktik masih memerlukan interpretasi dan pengembangan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tepatnya pada pasal 49 menyatakan bahwa :

*”Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi.”*

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 50 bahwasanya :

*”Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.”*

Isu mengenai perlindungan hak-hak korporasi dalam proses peradilan pidana. Meskipun korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana, tetap diperlukan jaminan atas hak-hak fundamental seperti praduga tak bersalah dan hak untuk membela diri, diperlukan kajian mendalam mengenai dampak penerapan pertanggungjawaban

---

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 39.

pidana korporasi terhadap iklim investasi dan dunia usaha secara umum. Perlu dicari keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Hukum pidana terkait dengan korporasi yang melakukan tindak pidana ialah menjelaskan terkait dengan keadilan dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab, yang dapat diterapkan pada konteks korporasi yang harus bertanggung jawab atas tindakannya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penetapan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 927K/Pid.Sus/-LH/2021)”**.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk hukum pidana denda terhadap korporasi berdasarkan peraturan perundang – undangan ?
- b. Bagaimana penegak hukum menetapkan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana ditinjau dari perundang – undangan ?
- c. Bagaimana analisa putusan Nomor : 927K/Pid.Sus/-LH/2021?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk hukum pidana denda terhadap korporasi berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- b. Untuk mengetahui penegak hukum menetapkan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana ditinjau dari perundang – undangan.
- c. Untuk mengetahui analisa putusan Nomor : 927K/Pid.Sus/-LH/2021.

## **3. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum yang terkait dengan permasalahan terkait tentang kajian hukum pidana bagi pihak korporasi berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terbaru.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait perdebatan di kalangan masyarakat mengenai bentuk hukum pidana terhadap pihak korporasi yang melakukan tindak pidana.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan **“Penetapan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor : 927K/Pid.Sus/-LH/2021) ”**. maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Hukum pidana adalah sistem hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, beserta sanksi bagi pelakunya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan ketertiban dengan cara menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta menetapkan hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>10</sup>
2. Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok

---

<sup>9</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

<sup>10</sup> Hamzah, A. 2019, *Hukum pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.<sup>11</sup>

3. Korporasi adalah badan usaha atau organisasi yang diakui sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari para pemilik atau anggotanya. Korporasi dapat berbentuk perusahaan, yayasan, atau asosiasi yang memiliki tujuan tertentu, biasanya untuk menjalankan bisnis atau kegiatan nirlaba.<sup>12</sup> Dalam pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tindak Pidana Korporasi dalam pasal 46 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KuHP terbaru menyatakan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi

---

<sup>11</sup> A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, halaman. 78

<sup>12</sup> Sjahdeini, S, R, 2018. *Ajaran pidana: Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya*. Bandung: Kencana, halaman 5.

kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

5. Lingkungan Hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi (ekosistem). Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. <sup>13</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait terkait **“Penetapan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor : 927K/Pid.Sus/-LH/2021) ”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

---

<sup>13</sup> Yulianto, Gatot; Susanto, Agus (2020). *MSLK5104 – Ekoefisiensi Lingkungan* (PDF). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. halaman 16.

1. Skripsi, Emilia Anggraini ,NIM 202010110311419 berjudul tentang “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan” Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum tersebut ditulis pada tahun 2024.
2. Skripsi, Sultan Jalaludin Kiswa Shobirin,NIM 30302000308 berjudul tentang “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama.” Skripsi Universitas Islam Sultan Agung tersebut ditulis pada tahun 2023.
3. Skripsi, Ikhlasul Amri,NIM 1116043000007 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2023.

Kajian hukum pidana terkait korporasi menjadi isu baru yang diperbincangkan baik dari masyarakat dan juga di kalangan para pengusaha. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul penulis. Namun yang membedakan ialah proposal ini membahas terkait dengan kajian hukum pidana korporasi yang melakukan tindak pidana dilihat dari undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kuhp terbaru yang dimana dari beberapa pasal yang menjelaskan terkait dengan korporasi masi terdapat kerancuan dalam pemahaman maka penulis membuat penjelasan lebih lanjut terkait dengan korporasi yang melakukan tindak pidana.

Skripsi Emilia Anggraini yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Ditinjau

Dari Asas Kemanfaatan” membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan asas kemanfaatan sebagai landasan analisisnya. Kajian tersebut fokus pada bagaimana hukum pidana dapat memberikan manfaat optimal dalam menangani kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Sementara penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik mengkaji pengenaan denda pidana pada korporasi dalam kasus lingkungan hidup melalui studi putusan pengadilan tertentu (Putusan Nomor: 927K/Pid.Sus/-LH/2021).

Skripsi Sultan Jalaludin Kiswa Shobirin yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama” memiliki perbedaan signifikan dari segi objek tindak pidana yang dibahas, yaitu penistaan agama. Penelitian ini mengkaji bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam konteks penistaan agama, yang merupakan ranah hukum yang berbeda dari lingkungan hidup. Perbedaan ini menunjukkan cakupan dan arah penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang fokus pada pidana lingkungan hidup dan khususnya pidana denda.

Skripsi Ikhlasul Amri dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" mengkaji pertanggungjawaban korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut fokus pada bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, skripsi ini memiliki objek tindak pidana yang berbeda, yaitu

korupsi, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih banyak tekanan pada tindak pidana lingkungan hidup.

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul "Penetapan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 927K/Pid.Sus/-LH/2021)" memiliki kekhususan berupa analisis terhadap kasus beton melalui putusan pengadilan tertentu, dengan fokus pada aspek hukuman sebagai bentuk sanksi terhadap tindakan tindak pidana lingkungan hidup. Pendekatan ini berbeda dengan skripsi ketiga sebelumnya karena tidak hanya mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum, tetapi lebih spesifik pada kebijakan penerapan sanksi berupa denda dan efektivitasnya dalam kasus tertentu yang telah diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih praktis dan spesifik dalam mengkaji penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi.

#### **D. Metode Penelitian**

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.<sup>14</sup> Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian<sup>15</sup>. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. <sup>16</sup> Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri

---

<sup>15</sup> Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

<sup>17</sup> Ida Hanifah, *Op. Cit*, halaman 7

bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.<sup>18</sup> Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan korporasi yang melakukan tindak pidana.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

---

<sup>18</sup> J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakkan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.

Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. Surah An-Nahl ayat 90.

- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terbaru.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang

akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.<sup>19</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

### a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

### b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan

---

<sup>19</sup> Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*,halaman 21

jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>20</sup> Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep hukum yang memungkinkan suatu badan hukum atau organisasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap semakin kompleksnya struktur organisasi bisnis dan meningkatnya potensi kejahatan yang dilakukan oleh atau melalui korporasi.<sup>21</sup>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana telah mengalami perkembangan signifikan. Meskipun awalnya hanya manusia yang dapat dipidana, perkembangan zaman menuntut adanya perluasan subjek hukum pidana untuk mencakup korporasi. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa korporasi sering kali menjadi sarana atau mendapatkan keuntungan dari tindak pidana.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*, yang berarti bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau agennya dalam lingkup pekerjaan mereka. Prinsip ini menjembatani kesenjangan antara tindakan individu dan tanggung jawab kolektif korporasi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sjahdeini, S,R, 2018. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana,halaman 28.

<sup>22</sup> Muladi & Priyatno, D, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenadamedia Group,halaman 12.

<sup>23</sup> *Ibid*,halaman 13

Penentuan kesalahan korporasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana memerlukan pendekatan yang berbeda dari penentuan kesalahan pada individu. Teori identifikasi dan teori agregasi merupakan dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengatribusikan *mens rea* atau niat jahat kepada korporasi. Teori identifikasi menyatakan bahwa tindakan dan niat dari individu yang merupakan "*directing mind*" korporasi dapat dianggap sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri.<sup>24</sup>

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana meliputi denda, pencabutan izin usaha, perampasan aset, penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha, hingga pembubaran korporasi. Penentuan jenis dan besaran sanksi harus mempertimbangkan dampak terhadap pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas, serta efek jera yang diharapkan.<sup>25</sup>

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakseragaman pengaturan dalam berbagai undang-undang, kesulitan dalam pembuktian, dan keengganan aparat penegak hukum untuk memproses korporasi. Diperlukan harmonisasi peraturan dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk mengatasi tantangan ini.<sup>26</sup> Perkembangan terkini dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mencakup penerbitan Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>24</sup> Syamsudin, M, (2022), "Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, halaman 3.

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 4.

<sup>26</sup> Harahap, K, (2019), "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 Nomor 2*, halaman 187.

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini memberikan panduan prosedural bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.

Aspek penting lainnya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah penerapan prinsip *corporate governance* yang baik. Korporasi yang menerapkan sistem manajemen risiko dan kepatuhan yang efektif dapat menggunakan hal tersebut sebagai salah satu faktor mitigasi dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan erat dengan isu-isu kontemporer seperti kejahatan lingkungan, korupsi korporasi, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh bisnis. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara sosial dan lingkungan.<sup>27</sup>

## B. Tinjauan Umum Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang umum digunakan untuk menyebut badan usaha atau badan hukum dalam konteks ekonomi dan hukum. Secara etimologis, kata korporasi berasal dari bahasa Latin "*corporatio*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dalam perkembangannya, korporasi telah menjadi entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia (*natural person*), meskipun keberadaannya bersifat artifisial.<sup>28</sup> Di Indonesia, pengertian korporasi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan

---

<sup>27</sup> Disemadi, H.S. & Jaya, N.S.P. (2024), "Perkembangan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6 Nomor 1, halaman 4.

<sup>28</sup> Prasetya, R, 2018, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42.

perundang-undangan. Secara umum, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Definisi ini mencakup berbagai bentuk organisasi bisnis, termasuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan bentuk-bentuk usaha lainnya.<sup>29</sup>

Karakteristik utama korporasi adalah adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan, serta tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya. Hal ini memungkinkan korporasi untuk mengumpulkan modal dalam jumlah besar dan menjalankan usaha dengan risiko yang terbatas bagi investor. Namun, karakteristik ini juga menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan dan pertanggungjawaban.<sup>30</sup> Dalam konteks hukum pidana, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum merupakan perkembangan yang relatif baru. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap semakin kompleksnya kejahatan ekonomi dan lingkungan yang melibatkan entitas bisnis. Pengakuan ini memungkinkan penegakan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingannya.

Korporasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai motor penggerak ekonomi, korporasi berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, inovasi teknologi, dan peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Namun, peran ini juga disertai dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang semakin besar. Perkembangan teknologi informasi dan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 43.

<sup>30</sup> Purba, V. (2022), "Peran Korporasi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 6 Nomor 2*, halaman 146.

globalisasi telah mengubah lanskap operasional korporasi. Era digital memungkinkan korporasi untuk beroperasi lintas batas dengan lebih mudah, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam hal regulasi dan pengawasan. Isu-isu seperti perpajakan digital dan perlindungan data konsumen menjadi fokus perhatian dalam pengaturan korporasi *kontemporer*.<sup>31</sup>

Tata kelola korporasi (*corporate governance*) menjadi aspek krusial dalam pengelolaan korporasi modern. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas pengelolaan sebuah korporasi. Implementasi tata kelola yang baik tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya.<sup>32</sup> Tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi (*Corporate Social Responsibility/CSR*) telah menjadi bagian integral dari operasional korporasi di Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan CSR. Konsep ini menekankan bahwa korporasi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.<sup>33</sup>

Dalam konteks hukum persaingan usaha, korporasi menjadi subjek utama pengaturan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi kewenangan untuk

---

<sup>31</sup> Disemadi, H.S. & Prananingtyas, P. (2020). "Perkembangan Hukum Korporasi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 4 Nomor 2, halaman 141.

<sup>32</sup> Tjager, I.N., et al, 2018. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo, halaman 27.

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 28.

mengawasi dan menindak korporasi yang melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melindungi kepentingan konsumen. Ke depan, perkembangan korporasi di Indonesia akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk transformasi digital, perubahan iklim, dan pergeseran geopolitik global. Regulasi dan kebijakan terkait korporasi perlu terus disesuaikan untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru, sambil tetap mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Peran korporasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan juga akan semakin ditekankan, menuntut adanya keseimbangan antara profit, people, dan planet.<sup>34</sup>

### C. *Doctrine Of Strict Liability*

Menurut *doktrin strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan.<sup>35</sup> Dalam lingkup pertanggungjawaban tanpa kesalahan sering dipersoalkan apakah *strict liability sama dengan absolut liability*. Dalam hal ini, ada dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama menerima *strict liability* sebagai *absolut liability* dan pandangan yang kedua menegaskan bahwa *strict liability* adalah bukan *absolut liability*.

Menurut doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu

---

<sup>34</sup> Widjaja, G. & Pratama, Y.A. (2024). "Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap Regulasi Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 7 Nomor 1, halaman 48.

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017. *Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Depok: Kencana, 2017, halaman 259.

dibuktikan adanya kesalahan, baik itu berupa kesengajaan atau kelalaian pada pelakunya. Dalam ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* juga disebut *absolute liability*. Dalam bahasa Indonesia adalah pertanggungjawaban mutlak.

<sup>36</sup>Beberapa pendapat tentang *strict liability* oleh ahli hukum Indonesia seperti Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam praktek, pertanggungjawaban pidana lenyap, apabila ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang bentuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Sedangkan Muladi menyatakan penerimaan bentuk pertanggungjawabana dalam hukum pidana yang disebut *strict liability* guna menjatuhkan pemidanaan terhadap korporasi, “dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subyektif”. *strict liability* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan sosial.<sup>37</sup>

Perdebatan tentang keberadaan sikap kalbu atau *guilty mind* dibantah dengan pendapat bahwa “suatu koproasi adalah sebuah abstraksi”. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri, kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/pernatara, yang benar-benar merupakan otak dan

---

<sup>36</sup> Disemadi, H.S. & Jaya, N.S.P. *Loc.Cit*, halaman 8.

<sup>37</sup> Muladi, (2023). *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi, Makalah seminar nasional kejahatan korporasi di FH Undip*, ,halaman 4

kehendak untuk mengarahkan dari koporasi tersebut. Jika seseorang merupakan otak pengarah dari perusahaan, aka tindakannya merupakan tindakan dari perusahaan itu sendiri”.<sup>38</sup>Orang yang bertindak atau berbicara atas nama perusahaan. Ia bertindak sebagai perusahaan, dan akal pikirannya yang mengarahkan tindakannya berarti adalah akal pikiran dari perusahaan. Jika akal pikirannya berslaah, berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan.

#### **D. Hukum Lingkungan**

Hukum adalah aturan-aturan atau adat norma-norma yang secara sah dianggap mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum yang dimaksud dengan hukum merupakan keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan, dengan kata lain hukum artinya keseluruhan dari peraturan mengatur perilaku manusia dengan menetapkan apa yang seharusnya dilakukan serta apa yang tak seharusnya dilakukan. <sup>39</sup>Terkait pendefinisian sebuah hukum, menurut Yunasril Ali dalam dasar-dasar ilmu hukum menerangkan bahwa pengertian hukum yang dapat memadai sulit untuk ditemukan.<sup>40</sup>

Hukum lingkungan merupakan seluruh peraturan yang mengatur tentang sebuah perilaku orang yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungannya. Hal ini dapat diresdai oleh pihak yang berwenang dalam peraturan perundang-

---

<sup>38</sup> Widjaja, G. & Pratama, Y.A. *Op.Cit*, halaman 49.

<sup>39</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 43

<sup>40</sup> Tim Hukum Online, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/62e73b860a678/>. Diakses pada tanggal 25 April 2025.

undangan. Kata bahasa Inggris “hukum lingkungan” mengacu pada kumpulan peraturan yang dibuat untuk melindungi lingkungan alam tempat semua bentuk kehidupan dilahirkan dan tumbuh. Istilah “lingkungan hidup” dapat diartikan sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Habitat suatu organisme
2. Lingkungan tempat makhluk hidup berkembang biak
3. Segala sesuatu yang melibatkan makhluk hidup aktual atau potensial.

#### **E. Izin Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UUPPLH Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Terkait mengenai rangka pengelolaan lingkungan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil bagian dalam pengaturannya, terutama yang berkaitan dengan pembangunannya karena sering terdengar bahwa masalah utama dari kerusakan lingkungan dengan menjamurnya pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pembangunan berkelanjutan adalah upaya dengan keadaan sadar dan terencana yang dapat memadukan aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial menjadi satu kedalam strategi pembangunan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup

---

<sup>41</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 68.

keselamatan, kesejahteraan, kemampuan, dan mutu hidup generasi saat ini dan yang akan datang.

Berkaitan dengan pembangunan di atas, perizinan merupakan faktor utama dan yang paling penting dalam rangka pembangunan, agar tujuan awal dapat terlaksana dengan baik yaitu alam diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana. Perizinan adalah kewenangan dari pemerintah untuk membentuk peraturan sehingga timbullah ketertiban.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Semua usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki Amdal atau UKL/UPL wajib mengantongi izin lingkungan.
2. Maksud dari izin lingkungan pada ayat (1) akan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Maksud dari izin lingkungan pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan yang dimuat didalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan akan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

---

<sup>42</sup> Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2012, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat", Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, halaman 10

Ketentuan di atas, menegaskan pertama, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kedua, Amdal atau UKL dan UPL merupakan instrument penting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan yakni instrument pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, Amdal atau UKL-UPL merupakan syarat wajib penerbitan keputusan izin suatu usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan bidang lingkungan hidup.

Selain ketiga macam di atas, dalam UU-PPLH terdapat 2 (dua) konsep izin yakni pertama, Izin Lingkungan adalah izin yang akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang harus Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat mengantongi izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, izin usaha untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya,<sup>43</sup> Pasal 40 UU-PPLH menyatakan bahwa, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Apabila izin lingkungan dicabut, maka usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Apabila usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus memperbaharui izin lingkungan tersebut. Sistem dari perizinan lingkungan

---

<sup>43</sup> 5 Dahlia Kusuma Dewi, dkk, 2014, "Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)", *Usu Law Jurnal*. Vol. II-No.1 halaman 129.

merupakan instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga mempunyai hakikat sebagai pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan serta penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma-norma yang berlandaskan pada UU-PPLH.

Perizinan terstruktur yang terdapat pada bidang lingkungan hidup tidak hanya sebatas tentang teknis administrasi (waktu, prosedur, dan biaya) sebagaimana yang diketahui oleh aparat pemerintah selama ini. Namun hal tersebut juga berhubungan dengan aspek substansi perizinan di bidang lingkungan hidup. Sebagai suatu sistem, berdasarkan UU-PPLH perizinan lingkungan hidup harus didasarkan pada Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KLHS merupakan instrument yang baru dan sangat penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem perizinan lingkungan hidup. Bahkan, Pasal 15 menyatakan bahwa KLHS merupakan dasar dari pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, atau program.

Berkaitan keterpaduan perizinan, pada Pasal 123 UU-PPLH yang berbunyi, bahwa segala izin di bidang lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib diintegrasikan kedalam izin lingkungan dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pengelolaan limbah B3. Apabila dicermati ketentuan yang berhubungan dengan perizinan pada UU ini, maka

pada satu sisi yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat utama untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral). Jadi saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan.

Kedudukann AMDAL sendiri merupakan syarat untuk memperoleh izin lingkungan dan syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi AMDAL, izin lingkungan, dan izin usaha atau kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perizinan dalam UU-PPLH. Setelah memiliki Amdal, perusahaan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Aturan ini mendorong perusahaan harus mengikuti ketentuan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan hidup. UU-PPLH mengamankan PP tentang izin lingkungan. Pada tahun 2010, Kemetrian Lingkungan Hidup menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan seperti diamatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun sampai tahun 2012, rancangan tersebut tidak disahkan. Pada hal amanat tersebut seharusnya sudah selesai per 4 Oktober 2010. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman bagi bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi perusahaan.

Penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sempat dipertanyakan. Izin lingkungan dikhawatirkan memperumit proses perizinan. Izin tersebut memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, bahwa sejak awal pengusaha

telah memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup. Izin lingkungan merupakan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3, izin pembuangan limbah kesumber air, dan izin pembuangan limbah ke laut, ketiga bentuk izin tersebut sekarang digabungkan, dan diurus menjadi satu yaitu izin lingkungan. Syaratnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa adanya dokumen tersebut, izin lingkungan tidak akan diterbitkan. Selain ketiga jenis izin di atas, terdapat beberapa izin yang juga termasuk dalam kategori izin lingkungan, yakni tentang keputusan kelayakan lingkungan dan izin lokasi. Izin kelayakan lingkungan dan izin lokasi merupakan izin-izin yang harus dipenuhi sebelum izin usaha dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Izin kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan izin lokasi yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Hukum Pidana Denda Terhadap Korporasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

###### **1. Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Dapat Dikenakan Denda**

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar.<sup>44</sup> Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana. Kejahatan korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurutnya hal yang pertama untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi sehingga digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi untuk sendiri;
- b. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana

---

<sup>44</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 89-90.

sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) tetapi hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (*functionele dader*). Setelah kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, kesalahan (*dolus atau culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.<sup>45</sup>

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.<sup>46</sup>

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal 1 angka 19.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 90.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 91.

<sup>47</sup> Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. halaman 97

*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.* Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal 39 ayat (1) (2) dan (3) korporasi dapat dikenakan pidana denda apabila melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 akan diuraikan selanjutnya.

Pasal 33 ayat:

- a. Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
  1. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  2. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  3. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 34 ayat:

- a. Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## **2. Pengaturan Hukum Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup**

Kejahatan korporasi harus dilakukan oleh korporasi yang memiliki lingkup kegiatan usaha yang besar dan bukan oleh small scale business, agar memenuhi unsur-unsur kejahatan korporasi. Unsur-unsur kejahatan korporasi meliputi: adanya kejahatan, yang dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat, dari status sosial tinggi, dalam hubungan dengan pekerjaannya, dan dengan melanggar kepercayaan publik. Selanjutnya menurut Simpson, mengutip pendapat Jhon Barithwaite, yang mendefinisikan kejahatan korporasi *sebagai "conduct of a corporation, or employee acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law"* (tindakan korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi, yang dilarang dan dapat dihukum).<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka kejahatan korporasi identik dengan tindak pidana

---

<sup>48</sup> Herliana Manulang dan Riki Yanto, Op. Cit., halaman 9

yang dilakukan oleh aktivitas para pegawainya atau pekerjanya yang berada di dalam korporasi tersebut baik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: penetapan harga, tempat pembuangan limbah dan lain sebagainya.

Upaya hukum melalui pengaturan hukum dalam penegakan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, hukum pidana mempunyai peranan yang sangat penting, walaupun demikian, dalam penerapannya hukum pidana juga tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya dan memperhatikan batasan-batasan secara in heren seperti asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, fungsionalitas hukum pidana diwujudkan dengan adanya rumusan sanksi pemidanaan dalam undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya sanksi pidana mempunyai 2 (dua) alasan yaitu:

- a. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi, dan Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial.
- b. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan”.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup). Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1, halaman 339.

Salah satu jenis tindak pidana kejahatan korporasi yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat ialah tindak pidana pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dilakukan baik oleh orang/perorangan ataupun korporasi. Kegiatan tindak pidana pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sendiri memiliki 2 (dua) kategori tindak pidana yaitu perbuatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan perbuatan pembuangan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang tidak sesuai tempatnya.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana terhadap pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa:

*Setiap orang yang melakukan pengelola limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.*

Terhitung sejak tahun 2021, Negara Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang menimbulkan polemik sebab dalam Undang-Undang tersebut menghapus dan/atau mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku ke dalam satu undang-undang. Pasal-pasal kontroversial bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis

mengenai penghapusan pemberatan pemidanaan bagi pelaku perusak lingkungan dengan limbah B3.

Ketentuan yang ada di dalam UU PPLH mengatur mengenai Tanggung Jawab Mutlak, yang mana terdapat pada Pasal 88 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Untuk ketentuan penjatuhan hukuman pidana bagi perorangan ataupun korporasi dalam penyalahgunaan pengelola limbah B3 diatur kemudian pada Pasal 102 UU PPLH yang menyatakan bahwa:

*Setiap orang yang melakukan pengelola limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.*

Lebih lanjut, juga diatur ketentuan pidananya pada Pasal 103 UU PPLH yang menyatakan bahwa:

*Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.*

Sedangkan saat ini, pasal di atas dihapus dan diganti menjadi Pasal 88 UU Ciptaker, yang berbunyi:

*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.*

Penjatuhan pidana denda/administratif dalam UU Ciptakerja, salah satunya ditegaskan dalam Pasal 82B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni sebagai berikut:

1. Setiap orang yang kegiatan yang memiliki melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:
  - a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (S), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);
  - b. Persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
  - c. Persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.
2. Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:
  - a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau

b. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penJrusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.

3. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Terlihat bahwa fokus dari UU Ciptaker adalah pemberian sanksi administratif dan sanksi denda, hal ini tentu bertolak belakang pada ketentuanketentuan pada UU PPLH sebelumnya. Sedangkan ketentuan sanksi administratif yang dimaksud diatur di dalam Pasal 82 C (1) yakni berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

#### e. Pencabutan Perizinan Berusaha

Lebih Lanjut, ketentuan Pasal 88 UU PPLH sebelumnya dihapus dan diganti menjadi Pasal 88 UU Ciptaker, yang berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Berdasarkan penjelasan isi Pasal di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus *lex specialis* dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya.

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Sedangkan yang dimaksud sebagai batas waktu tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Adapun mengenai penjatuhan pembedanaan korporasi yang diatur di Pasal 102 UU PPLH sebelumnya, dinyatakan dihapus setelah UU Ciptaker disahkan.

## **B. Penegak Hukum Menetapkan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Pengaturan Pidana Denda Terhadap Korporasi**

Realita telah menunjukkan bahwa korporasi sering memperoleh manfaat

dalam berbagai macam kejahatan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga sungguh rasional dan adil apabila suatu korporasi dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan untuk dan atas kepentingannya. Pandangan ini mencadangkan doktrin “universitas deliquere non potest” yang bermakna bahwa suatu korporasi tidak mungkin untuk dipidana.<sup>50</sup>

Perkembangan korporasi sebagai suatu subjek dalam hukum pidana dilatarbelakangi dengan adanya doktrin *societas delinquere non potest* sebagai antitesis dari doktrin *universitas deliquere non potest*, yang mengonsepsikan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh korporasi dapat dimintai pertanggung jawabannya melalui pengurus korporasi (*zorgplicht*).<sup>51</sup> Pada tahun 1881, doktrin *societas delinquere non potest* kemudian diterapkan dalam Wetboek van Strafrecht oleh pemerintah Hindia-Belanda, yang mana kemudian digunakan sebagai pedoman dalam membentuk KUHPidana Indonesia.

Di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi sebenarnya sudah diakomodir dalam Pasal 59 KUHP, namun ketentuan *a quo* hanya membebaskan pertanggungjawaban korporasi kepada pengurusnya saja. Barulah kemudian pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur secara langsung melalui UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Saat ini lebih dari 100 undang-undang khusus di luar KUHPidana telah mendudukan korporasi sebagai subjek hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Aulia Ali Reza.(2015), Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Jakarta, Insitute of Criminal Justice Reform, halaman 6.

<sup>51</sup> *Ibid.*,halaman 7.

<sup>52</sup> Pangabean, Mompang. (2017),“Pertanggungjawbaan Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013.” Jurnal Dictun 12, no.1,halaman 24.

Lebih lanjut, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi diatur pula melalui PERMA 13 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PERMA 13 Tahun 2016, terdapat 3 (tiga) bentuk kesalahan dari suatu korporasi. Pertama, apabila perbuatan tersebut ternyata memberi keuntungan atau manfaat kepada korporasi. Kedua, apabila korporasi dengan sengaja memberi ruang bagi organnya dalam melakukan tindak pidana. Ketiga, apabila tidak ditemukannya suatu itikad dari korporasi dalam melakukan tindakan yang diperlukan guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana terjadi di lingkungan korporasinya, termasuk memberikan teguran maupun sanksi terhadap perbuatan tersebut. Ketiga bentuk kesalahan tersebut bersifat alternatif, yang berarti korporasi sudah dapat bertanggung jawab apabila telah memenuhi salah satu bentuk diantara ketiga kemungkinan tersebut.<sup>53</sup>

Selanjutnya mengenai jenis hukuman/sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada latar belakang, mengatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi meliputi pidana denda saja, mengingat tidak mungkin untuk dilakukan pidana penjara terhadap subjek yang tidak berwujud (*artificial person*). Dengan kata lain, tidak ada mekanisme alternatif lainnya selain daripada denda itu sendiri.<sup>54</sup>

Pengaturan pidana denda sebagaimana tersebut di atas kemudian diatur lebih lanjut didalam Pasal 28 PERMA 13/2016, yang menyebut bahwa:

---

<sup>53</sup> Suhariyanto, Budi,(2018). "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (The Role Of Regulation Of The Supreme Court Number 13 Year 2016 In Overcoming Obstacles Of Corporate Criminal Infringement)." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9, no. 1,halaman 4.

<sup>54</sup> 16 Intansasmita, Munajat.(2015), "Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, halaman 14.

Pasal 28 PERMA 13/2016

- a. “Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- b. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- c. Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.”

## **2. Penegakan Hukum Dalam Lingkungan Hidup**

Penegakkan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement. Sebagian masyarakat Indonesia berpendapat bahwa penggunaan kekerasan melekat pada frasa “penegakan hukum” yang mengisyaratkan bahwa konsep penegakan hukum hanya terbatas pada hukum pidana. Persepsi ini juga didukung oleh praktik umum di Indonesia yang menyebut polisi, jaksa, dan pengadilan sebagai penegak hukum. Pejabat yang membidangi administrasi kadang-kadang disebut penegak hukum.

Untuk memastikan bahwa individu atau entitas tertentu mematuhi standar lingkungan hidup, lembaga penegak hukum lingkungan hidup menggunakan berbagai perangkat hukum dan konsekuensi dari bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Penegakan hukum terhadap instrumen administratif dilakukan oleh aparatur pemerintah, sedangkan instrumen sipil dapat digunakan oleh individu, kelompok masyarakat, atau bahkan negara itu

sendiri ketika merasa dirugikan, untuk kepentingan kepentingan umum. Sebaliknya, jaksa berperan sebagai wakil resmi negara dalam mengadili perkara yang menyangkut hukum pidana. Polisi, kejaksaan, dan pemerintah daerah merupakan bagian dari komunitas penegak hukum yang perlu berkolaborasi guna mengurangi duplikasi upaya. Jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup, wajar jika lembaga-lembaga di tingkat yang lebih rendah, seperti lembaga yang menangani pertanian, kehutanan, dan industri, yang memberikan izin, berpartisipasi dalam diskusi.

Sepanjang perkembangan hukum lingkungan hidup, hukum ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan perusahaan, namun juga kepentingan ekologis. Oleh karena itu, dalam hal ini hukum yang dilanggar harus diperbaiki melalui kepolisian, sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait.. Dalam penegakkan hukum itu sendiri terdapat 3 unsur yakni: kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Dengan adanya penegakkan hukum yang tegas dan konsisten serta bertanggungjawab dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat.

Pelanggaran yang paling ringan dalam pelanggaran hukum lingkungan yaitu seperti limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan pelanggaran yang paling berbahaya yaitu limbah yang diperoleh dari industri yang memiliki zat beracun. Oleh karena itu, pelanggaran lingkungan hidup harus dihukum sesuai dengan peraturan dan undang- undan yang berlaku di Indonesia. Media massa seperti surat kabar, koran, majalah, televisi, radio, dan masih banyak media massa lainnya yang dapat menerapkan hukum lingkungan hidup. Sehingga

penanggulangan akan dilakukan secepat dan sedini mungkin. Untuk mengatasi masalah lingkungan hidup seseorang harus memulai dari dirinya sendiri dan melanjutkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Karena hukum lingkungan menempatkan titik silang diberbagai bidang hukum klasik, penerapan dan pelaksanaan hukum sebelumnya dianggap sangat rumit.

Terjadinya pelanggaran biasanya dimulai dengan adanya pelanggaran hukum lingkungan. Pelanggaran ini dapat berasal dari individu atau korban penegak hukum yang mengetahui secara langsung bahwa telah terjadi pelanggaran namun tidak adanya laporan atau pengaduan. Selain itu, tempat melapor kejadian pelanggaran tersebut yaitu kepada Kantor Lingkungan Hidup yang memiliki berbagai tujuan, seperti mengetahui secara langsung apakah telah terjadi pelanggaran pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup juga memiliki laboratorium khusus yang dapat menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Kantor Lingkungan Hidup dapat memilih proses selanjutnya, apakah termasuk pelanggaran administratif (pelanggaran perizinan), pelanggaran perdata seperti perbuatan yang melanggar hukum, atau proses pidana jika pelanggar adalah warga negara dan seorang residivis. Apabila penerima laporan berpendapat bahwa pelanggaran tersebut dapat diselesaikan melalui tekanan administratif, maka tanggung jawab penanganannya dapat dibebankan pada Pemerintah Daerah yang menerbitkan izin. Mereka dapat memilih untuk bernegosiasi atau mengambil tindakan drastis, seperti mencabut izin usaha, jika diperlukan.

**a. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Administrasi**

Penegakan hukum administratif adalah cara utama untuk menegakkan hukum lingkungan hidup. Tujuan dari penegakan pencegahan ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan lingkungan. Penegakan administrasi dilakukan oleh lembaga pemerintah atau instansi yang berwenang yang dapat memberikan izin dan bertindak sebagai pengawas.<sup>55</sup> Fungsi utama sanksi administratif adalah fungsi instrumental, yang menunjukkan kapasitas untuk mengatur perilaku terlarang. Pejabat pemerintah dapat memutuskan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan lingkungan hidup tanpa harus menempuh proses pengadilan. Perintah eksekutif, pemaksaan transaksi keuangan, dan penutupan bisnis, bahkan sampai pencabutan izin usaha merupakan beberapa contoh dari penegakan hukum administratif.

**b. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Proses Pidana**

Kehidupan manusia telah dipengaruhi hal negatif oleh masalah lingkungan, terutama pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Karena hal itu, orang akan percaya bahwa tindakan yang merusak atau mencemari lingkungan dapat diterima dan ditoleransi. Namun, karena mengancam kesehatan serta jiwa manusia baik individu maupun kelompok, maka tindakan tersebut juga termasuk sebuah tindakan pidana. Hukum pidana harus melindungi kepentingan-kepentingan tersebut karena

---

<sup>55</sup> Agung Putra Mulya. "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Perusahaan Pertambangan." Skripsi. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

kepentingan-kepentingan tersebut termasuk dalam lingkungannya. Sebagaimana tertuang dalam bukunya, Siti Sundari Rangkuti mengelompokkan sanksi pidana dalam hukum lingkungan hidup menjadi sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Sanksi administrasi sangat penting untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan, karena administrasi negara merupakan bagian terbesar dari hukum lingkungan.
- b) Dalam menangani kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sanksi pidana bukan merupakan pemecahan yang utama.
- c) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan harus lebih dievaluasi lagi serta disesuaikan dengan Pasal 97 - Pasal 120 UUPH.
- d) Peraturan perundang-undangan yang akan datang harus memasukkan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

### **c. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Proses Perdata**

Hubungan antara masyarakat dan bisnis yang berkembang dari tindakan perdata diatur oleh hukum perdata. Hak atas penggantian kerugian melekat pada setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain. Masyarakat, kota, atau bahkan seluruh negara dapat menjadi “pihak yang dirugikan” ketika mereka mengalami dampak negatif dari degradasi dan pencemaran lingkungan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional*, Edisi kedua, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2000), halaman 2.

<sup>57</sup> Made Nikita Novia Kusumantari. “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata”. *Kertha Semaya*, Vol. 4, no. 5, Oktober 2016, halaman. 4.

Pasal 84 hingga Pasal 93 dari UUPPLH mengatur prosedur perdata untuk penegakan hukum lingkungan. Pasal-pasal tersebut berbicara bagaimana sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan baik di pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*nonlitigasi*). Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari dua opsi tersebut, serta pihak ketiga bersifat netral dapat membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa seperti ini dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif.

Pasal 87 hingga Pasal 92 dari UUPPLH mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa “*penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran, kerusakan, atau pencemaran lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*”

### **C. Analisa Putusan Nomor 927K/Pid.Sus/-LH/2021**

#### **1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 927K/Pid.Sus/-LH/2021 Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Korporasi Lingkungan Hidup**

Apabila hakim memutuskan suatu korporasi bersalah melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan karena seluruh syarat-syarat yang diperlukan sudah terpenuhi. Adanya keterkaitan antara keterangan terdakwa, keterangan

saksi ahli, dan keterangan saksi membuat hakim yakin dalam mengambil keputusan. Sistem pembuktian yang disebut bukti negatif berdasarkan hukum dipakai oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara.

Hal ini bermula dari ketentuan KUHAP yang mengikuti gagasan undang-undang tentang alat bukti negatif, yang memadukan kepercayaan terhadap pengadilan dengan sistem pembuktian yang berakar pada Konstitusi. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi satu sama lain. Hakim tidak dapat mengumumkan kepastian kesalahan terdakwa jika tidak ada bukti yang dapat dipercaya. Demikian pula hakim tidak dapat menghukum terdakwa suatu tindak pidana jika terdakwa tidak terbukti bersalah.<sup>58</sup>

Hakim yang independen tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh kekuatan atau kepentingan luar dalam melaksanakan tanggung jawab peradilan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hakim di Indonesia mempunyai diskresi penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Artinya hakim senantiasa mengevaluasi baik faktor hukum maupun non hukum dalam mengambil keputusan atau memutus suatu perkara.<sup>59</sup>

Kadaan terwujud ketika hakim mendasarkan putusannya secara nyata pada UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar bisa menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

---

<sup>58</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya P.N Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim*, Bandung: Alfabeta, halaman 167.

<sup>59</sup> Herri Swantoro, 2017, *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Prenamedia Group, halaman 35.

Keadilan yang dibicarakan disini bersifat obyektif, perlu dicapai secara formil dan materil, serta harus sejalan dengan asas-asas hukum yang mendukung perbuatan pelaku.

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya
- b. Bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 dengan kontrak bahwa Terdakwa merupakan kontraktor PT. Bososi Pratama yang melakukan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama akan membayar *down payment* sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan

PT. Bososi Pratama akan membayarkan USD 9 per tonase untuk setiap pengapalan yang dilakukan

- c. Bahwa dasar Terdakwa melakukan penambangan ore nikel berkerjasama dengan PT. Bososi Pratama adalah Terdakwa mempunyai Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta PT. Bososi Pratama merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sehingga yang menunjukkan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal IUP OP PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang (KTT), yaitu Saksi Darwis dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut
- d. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan ijin secara lisan untuk melakukan penambangan di areal 1 UP OP PT. Bososi Pratama dengan titik koordinat yang diperlihatkan saat itu, namun karena di areal tersebut hasil pengeborannya tidak bagus maka kemudian PT. Bososi Pratama melalui KTT PT. Bososi Pratama menunjukkan lokasi baru yang menurut PT. Bososi Pratama merupakan wilayah perluasan 1 UP OP PT. Bososi Pratama sehingga Terdakwa hanya mengikuti perintah dari PT. Bososi Pratama, akan tetapi ternyata sudah ada bekas bukaan besar dan sudah ada 4 sampai 5 perusahaan yang Joint Operation dengan PT. Bososi Pratama sehingga oleh karena kedudukan Terdakwa yang hanya merupakan kontraktor dari PT. Bososi Pratama, maka Terdakwa terus diminta bergeser sampai

akhirnya di lokasi terakhir yang Terdakwa sendiri mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah di luar areal IUP OP PT.

Bososi Pratama

- e. Bahwa Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena Terdakwa hanya selaku Kontraktor Mining yang hanya mempunyai kewajiban melakukan penambangan berdasarkan perintah dari PT. Bososi Pratama sedangkan beberapa perusahaan lainnya adalah Joint Operation yang berwenang melakukan penambangan dan penjualan ore nikel serta memiliki batas yang jelas wilayah pengerjaan penambangan. Selain itu, walaupun sudah dilaporkan kepada PT. Bososi Pratama, Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama menyampaikan kepada Terdakwa bahwa areal atau lokasi terakhir yang berada di luar areal IUP OP sudah dibebaskan, yang artinya sudah dibayar sehingga bisa dilakukan penambangan di areal tersebut dan juga meyakinkan Terdakwa bahwa lokasi tersebut merupakan perluasan wilayah IUP OP milik PT. Bososi Pratama. Dengan demikian Terdakwa terus melakukan penambangan berdasarkan apa yang telah diperjanjikan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama
- f. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi terakhir penambangan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa lokasi tersebut berada di luar wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama sejauh 1,7 kilometer dan ternyata termasuk

dalam kawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- g. Bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwad dan juga atas rasa keadilan, pidana denda tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kontraktor Mining yang hanya melakukan perintah dari PT. Bososi Pratama dan penentuan lokasi penambangan terakhir tersebut juga berdasarkan perintah KTT PT. Bososi Pratama dan perkataan baik dari Dirut PT. Bososi Pratama dan KTT PT. Bososi Pratama yang meyakinkan Terdakwa untuk terus melakukan penambangan ore nikel. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap pengapalan dalam kegiatan penambangan

tersebut sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal tersebut jelas tidak setimpal dengan denda yang dijatuhkan walaupun jelas perkara a quo berkaitan dengan kawasan hutan, namun berdasarkan fakta yang terungkap bahwa sudah banyak perusahaan yang melakukan penambangan sebelum Terdakwa sehingga kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat serta merta langsung dibebankan kepada Terdakwa, dan juga PT. Bososi Pratama sendiri yang merupakan pihak yang menyuruh dan mendapatkan keuntungan lebih besar ternyata tidak dijadikan Terdakwa sama sekali sampai dengan kasasi ini diajukan

- h. Bahwa selain itu, putusan *judex facti* juga perlu diperbaiki mengenai status barang bukti khususnya mengenai 6 (enam) unit alat berat berupa Excavator yang terungkap dalam persidangan merupakan milik pihak ketiga yang ternyata Terdakwa menyewa Excavator tersebut dari CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati selaku pemilik yang sah. Terdakwa menyewa Excavator dari CV, Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati dengan alasan yang sah, yaitu diperuntukkan untuk melakukan penambangan di areal yang sudah berijin karena CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai SIUJP dan IUP OP PT. Bososi Pratama. Selain itu, Excavator-excavator tersebut merupakan mata pencaharian bagi CV. Alfirah,

PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati dan masih dalam keadaan leasing atau cicil sehingga jelas bahwa pihak ketiga CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati merupakan pihak ketiga yang beritikad baik pada saat menyewakan Excavator tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 19 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Nomor 114/Pid.B/LH/ 2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti. Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **2. Analisa Putusan Putusan Nomor 927K/Pid.Sus/-LH/2021 Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Korporasi Lingkungan Hidup**

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 mengatur bahwa “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Kemudian pada Pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013 juga dijelaskan bahwa *“setiap orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”*

Ketentuan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam BAB X ketentuan pidana UU No. 18 Tahun 2013. Pasal 89 ayat (2) huruf a secara khusus menentukan bahwa “korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000 dan paling banyak Rp. 50.000.000.000. Ketentuan tersebut sejalan dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa diancam dengan pidana Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 jo. Pasal 17 ayat (1) huruf

b UU No. 18 Tahun 2013.

Adapun isi Pasal tersebut memiliki unsur-unsur dengan uraian sebagai berikut:

a. Subjek tindak pidana : Unsur Korporasi

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (21) mengaturbahwa *“Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.* Dari ketentuan tersebut, maka unsur setiap orang yang dimaksud adalah baik orang-perorangan maupun korporasi. Adapun yang dimaksud sebagai korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 18 Tahun 2013 bahwa korporasi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Perbuatan yang dilarang

Unsur *“melakukan kegiatan penambangan”* Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 mengatur bahwa *“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan kawasan hutan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”.* Berdasarkan ketentuan tersebut maka penulis berpandangan bahwa suatu tindakan yang

melakukan perbuatan penambangan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013, sehingga jika dilakukan baik oleh orangperorangan maupun korporasi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

- c. Izin usaha pertambangan : unsur ”di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 diatur bahwa Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Adapun yang dimaksud Menteri dalam UU No. 18 Tahun 2013 yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan. Adapun Menteri dalam pemerintahan saat ini yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, suatu kegiatan pertambangan dikatakan sah apabil memperoleh izin pertambangan dari pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sepanjang tidak ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pertambangan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan ilegal.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, Penulis berpandangan sebagai berikut:

### 1) Unsur Korporasi

Pengertian korporasi Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 18 Tahun 2013 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. UU No. 18 Tahun 2013 telah memberikan tafsir atau pengertian yang otentik terhadap kata-kata terorganisasi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 2013 bahwa:

*“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari (2) orang atau lebih, yang bertindak secara bersama pada waktu tertentu dengan ,tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.”*

Dengan demikian penjelasan yang dimaksudkan bahwa “setiap orang” masuk kategori korporasi dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*) sehingga unsur “Korporasi” terpenuhi menurut hukum.

### 2) Unsur ”melakukan kegiatan penambangan”

Kegiatan penambangan adalah suatu rangkaian kegiatan

mulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian sampai dengan pemasaran bahan galian. Secara umum tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan Umum (Prospeksi), Eksplorasi, Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran, sedangkan penambangan secara umum adalah kegiatan penggalian terhadap bahan tambang untuk kemudian dilakukan pengolahan dan pemasaran. Pada tahap ini kegiatannya terdiri dari pembongkaran/penggalian, pemuatan ke dalam alat angkut, dan pengangkutan ke fasilitas pengolahan maupun langsung dipasarkan apabila tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Penambangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara menjelaskan bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengklasifikasikan nikel sebagai golongan komoditas tambang mineral logam.

3) Unsur "di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri"

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan

tetap kemudian diperjelas juga dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999 berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- a) Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b) Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- c) Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 38 UU kehutanan bahwa:

- a. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- b. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- c. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu

tertentu serta kelestarian lingkungan.

- d. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- e. Pemberian izin pinjam pakai se sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri at as persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU kehutanan dapat diketahui bahwa hutan produksi dan hutang lindung dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Namun, hal tersebut harus dimaknai secara komprehensif dengan melihat Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU kehutanan bahwa Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang.

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam hutan produksi dan hutan lindung tetapi dengan memperhatikan Kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan tetap tidak diperbolehkan. Salah satu persyaratan kegiatan

penambangan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU kehutanan adalah dapat dilakukan jika telah memiliki izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Maka dari penjelasan Pasal di atas penulis melihat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali kegiatan tersebut terlebih dahulu sudah diberikan izin oleh menteri. Menteri yang dimaksud adalah yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 2 ayat (1) menyatakan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1). Kemudian Pasal 3 ayat (3) bahwa hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan. Maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.

Ketentuan terkait pertambangan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU kehutanan selanjutnya diberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan. Pengecualian tersebut adalah pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Artinya kawasan hutang lindung hanya diperbolehkan untuk

pertambangan tertutup. Adapun yang dimaksud dengan penambangan pola terbuka adalah penambangan yang dilakukan di atas permukaan bumi dengan cara menggali lapisan-lapisan tanah sehingga pengerjaannya langsung berhubungan dengan udara luar, sedangkan penambangan pola tertutup adalah proses penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi dengan membuat lubang seperti terowongan atau sumuran menuju lokasi bahan tambang di dalam tanah.

Jika melihat pada kasus ini, kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah biji nikel. Berdasarkan kategori kegiatan pertambangan, maka penambangan nikel adalah pertambangan pola terbuka. Artinya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan nikel adalah tidak diperbolehkan atau dilarang dilaksanakan di hutan lindung, tetapi hanya dapat dilakukan di hutan produksi.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpandangan bahwa penjatuhan suatu sanksi pada kasus ini, tidak hanya melihat pada delik yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013, kasus ini juga pada dasarnya perlu ditinjau lebih mendalam, untuk menjatuhkan sanksi pidana dengan maksimal, karena pasal yang dilanggar bukan hanya Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013, tetapi juga melanggar Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan karena melakukan pertambangan pola terbuka yakni nikel di atas hutan lindung. Sebagaimana diketahui bahwa hutan lindung tidak dapat dijadikan sebagai untuk kegiatan penambangan terbuka.

Berdasarkan hal tersebut Penulis berkesimpulan bahwa kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan

dalam perspektif hukum pidana adalah melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 karena melakukan kegiatan penambangan nikel tanpa izin. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut juga melanggar Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan karena melakukan kegiatan penambangan nikel di atas hutan lindung yang secara tegas diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan. Seharusnya, kegiatan pertambangan nikel dengan pola terbuka hanya bisa dilakukan di atas hutan produksi.

Penjelasan lebih lanjut, dalam membahas pertanggungjawaban pidana, perlu dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana yang dimiliki orang pada umumnya (natural person) berbeda dengan PT. Natural Persada Mandiri yang merupakan korporasi (recht persoon). Sebagaimana dikutip Edward O.S. Hiariej, Simons mengemukakan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, bahwa dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan.

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri sesungguhnya identik dengan kesalahan dalam pengertian yang luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PT. Natural Persada Mandiri dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana selama memiliki kesalahan. Pertanggungjawaban pidana PT. Natural Persada Mandiri selanjutnya dapat ditinjau berdasarkan teori yang biasa digunakan dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dari lima teori yang ada, penilaian

Majelis Hakim dalam menetapkan bahwa PT. Natural Persada Mandiri memiliki pertanggungjawaban pidana menggunakan teori agregasi, yaitu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada badan hukum karena perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendirisendiri.<sup>60</sup>

Dalam hal ini, PT. Natural Persada Mandiri bertanggung jawab atas namanya sendiri sebagai korporasi tanpa melibatkan pertanggungjawaban dari pengurus di dalamnya. Hal tersebut terlihat dari pidana denda dan pidana tambahan yang keduanya dijatuhkan dan harus dilaksanakan oleh PT. Natural Persada Mandiri. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada dalam perkara a quo adalah korporasi sebagai pembuat (pelaksana tindak pidana) dan korporasi yang bertanggung jawab. Penjelasan lebih lanjut, penulis berkesimpulan terhadap amar putusan hakim pada tingkat kasasi terlalu rendah yang memberikan pidana denda sebesar 2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) dari apa yang di putus oleh pengadilan tingkat pertama dan di kuatkan oleh pengadilan tingkat tinggi yang mana menjatuhkan pidana denda sebesar 20.000.000.000.00 (dua puluh miliar rupiah) terhadap terdakwa pada kasus aquo.

---

<sup>60</sup> Muhammad Fatahillah Akbar “Penerap Penerapan Pertanggungj Anggungjawaban Pid Aban Pidana Korporasi Orporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 3 No.3, halaman 809.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Korporasi dapat dikenai sanksi pidana berupa denda apabila melakukan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran terhadap penggunaan mata uang rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi dibangun melalui asas identifikasi dan ajaran pelaku fungsional, yang menyamakan perbuatan pengurus atau pegawai dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Seiring meningkatnya kejahatan ekonomi, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi penting untuk menjerat entitas yang merugikan masyarakat secara luas melalui perbuatan yang bersifat sistemik dan terorganisir.
2. Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dilakukan melalui tiga jalur utama: administratif, pidana, dan perdata. Penegakan ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan oleh individu maupun korporasi dan melibatkan berbagai institusi seperti pemerintah, kepolisian, kejaksaan, serta masyarakat. Meskipun hukum lingkungan menekankan pada pencegahan, sanksi tetap diperlukan, baik berupa pencabutan izin, denda administratif, maupun ganti rugi, guna menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin hak hidup masyarakat atas lingkungan yang sehat.
3. Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 menunjukkan bahwa Mahkamah

Agung telah mengakui adanya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Natural Persada Mandiri sebagai korporasi melalui kegiatan penambangan nikel tanpa izin di kawasan hutan lindung. Meskipun unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 telah terpenuhi, serta adanya pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerusakan lingkungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa. Hal ini menunjukkan kurangnya efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan, terutama dalam konteks korporasi.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan harmonisasi dan penegasan lebih lanjut dalam sistem hukum pidana nasional terkait mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk standarisasi penjatuhan sanksi denda agar memberikan efek jera. Selain itu, aparat penegak hukum perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengidentifikasi dan membuktikan kesalahan korporasi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal dan tidak terhambat oleh celah hukum.
2. Diperlukan sinergi yang kuat antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah serta menindak pelanggaran lingkungan secara tegas dan transparan. Selain itu, pemerintah perlu mengedepankan penegakan hukum yang konsisten, memperkuat instrumen pemantauan lingkungan, dan mendorong partisipasi publik serta

media massa dalam pengawasan, agar pelanggaran lingkungan dapat segera terdeteksi dan ditindak secara efektif.

3. Mahkamah Agung seharusnya lebih tegas dalam menegakkan hukum pidana lingkungan dengan menjatuhkan sanksi maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap pelaku korporasi yang telah melakukan penambangan terbuka di hutan lindung. Selain mempertimbangkan kerugian ekologis dan keuntungan ekonomi yang diperoleh terdakwa, pengadilan juga harus memastikan bahwa korporasi induk atau pemberi perintah seperti PT. Bososi Pratama turut dimintai pertanggungjawaban pidana agar keadilan substantif benar-benar terwujud dan menjadi preseden penting dalam perlindungan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Sosiologi Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Diantha, aku Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* . Jakarta: Grup Media Prenada.
- Effendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* . Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* . Medan: CV Pustaka Prima.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum pidana Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy OS (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi & Priyatno, D. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* . Jakarta: Kencana.
- Muladi & Priyatno, D. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* . Jakarta: Grup Prenadamedia.
- Prasetya, R. (2018). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Raco, JR (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* . Jakarta: Grasindo.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan Di Indonesia* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rangkuti, Siti Sundari. (2000). *Hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional* , Edisi kedua. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Reza, Aulia Ali. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . Jakarta: Lembaga Reformasi Peradilan Pidana.
- Sjahdeini, SR (2017). *Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* . Depok: kencana.
- Sjahdeini, SR (2018). *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* . Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI-Press.
- Soemartono, RM Gatot P. (2004). *Hukum Lingkungan Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Swantoro, Herri. (2017). *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali* . Depok: Grup Prenamedia.
- Tjager, IN, dkk. (2018). *Tata Kelola Perusahaan: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia* . Jakarta: PT Prenhallindo.
- Witanto, Darmoko Yuti & Kutawaringin, Arya PN (2013). *Diskresi Hakim* . Bandung: Alfabeta.
- Yamin, Muhammad. (2012). *Tindak Pidana Khusus* , Cet. 1. Bandung : Pustaka Setia.
- Yulianto, Gatot & Susanto, Agus. (2020). *MSLK5104 – Ekofisiensi Lingkungan* . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka..

## **B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal**

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* , Vol. 3 No.3.
- Budivaja, A. & Bandrio, Y. (2010). "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya." *Jurnal Hukum* , vol. XIX, No.19.
- Dewi, Dahlia Kusuma, dkk. (2014). "Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)." *Jurnal Hukum USU* . Jil. II- No.1.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. (2012). "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat." *Jurnal Fakultas Hukum* , Vol. 1 No.1.

- Disemadi, HS & Jaya, NSP (2024). "Perkembangan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , Volume 6 Nomor 1.
- Disemadi, HS & Prananingtyas, P. (2020). "Perkembangan Hukum Korporasi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Hukum Media Bhakti* , Volume 4 Nomor 2.
- Harahap, K. (2019). "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* , Volume 19 Nomor 2.
- Intansasmita, Munajat. (2015). "Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*.
- Kodiyat, BA. (2018). "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Konstitusi Hakonal Warga Negara." *Jurnal EduTech* , Volume 4 Nomor 2.
- Krismen, Yudi. (2014). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum* , 4 Nomor 1.
- Kusumantari, Made Nikita Novia. (2016). "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata." *Kertha Semaya* , Vol. 4, tidak. 5 Oktober 2016.
- Muladi. (2023). "Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi." *Makalah seminar nasional kejahatan korporasi di FH Undip*.
- Pangabean, Mompang. (2017). "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013." *Jurnal Dictun* , 12, no.1.
- Purba, V. (2022). "Peran Korporasi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum Bisnis* , Volume 6 Nomor 2.
- Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)." *Jurnal Komunikasi Hukum* , Vol. 7, No.1.
- Satriawan, MI, & Mukhlis, M. (2018). "Memurnikan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal SASI* , 24 (1).
- Suhariyanto, Budi. (2018). "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (Peran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Dalam Mengatasi Kendala Pelanggaran Pidana Korporasi)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* , 9, no. 1.

Syamsudin, M. (2022). "Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Widjaja, G. & Pratama, YA (2024). "Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap Regulasi Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* , Volume 7 Nomor 1.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### D. Internet

Tim Hukum Online. "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum." <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/lt62e73b860a678/> . Diakses pada tanggal 25 April 2025.

Kusumantari, Made Nikita Novia. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata." *Kertha Semaya* , Vol. 4, tidak. 5 Oktober 2016. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/35132/21245> . Diakses pada tanggal 12 Maret 2025.